



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

MOHAMAD KHOLIL, N.I.K 3515062009700001, tempat lahir Sidoarjo, tanggal 20 Agustus 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kalidawir, RT 012 RW 004 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 112/Pdt. P/2021/PN. Sda, tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 05 Mei 2021, dibawah Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda. yang pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515062009700001, Tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama MAISAROH, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama PUDJI LESTARI pada tanggal 17 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0402/011/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-21112019-0056, tertulis atas nama MOHAMAD KHOLIL;
 - b. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran: 112131103887 tertulis atas nama KHOLIL;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama antara nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen tersebut di atas adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama MOHAMAD KHOLIL, sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/414/438.7.16.11/2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 28 april 2021;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama adalah untuk menerangkan bahwa benar nama-nama yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah satu orang yang sama yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan kepengurusan dokumen keberangkatan haji di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo;
6. Bahwa untuk Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama-nama dan tahun kelahiran yang tercatat di dalam dokumen:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-21112019-0056, tertulis atas nama MOHAMAD KHOLIL;
 - b. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran: 112131103887 tertulis atas nama KHOLIL;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama MOHAMAD KHOLIL, sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/414/438.7.16.11/2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 28 April 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan putusan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama ke Kantor Kementerian Agama Sidoarjo untuk keperluan kepengurusan dokumen keberangkatan haji;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3515062009700001, tanggal 19-04-2021, atas nama MOHAMAD KHOLIL, di beri tanda P-1;
2. Foto copy kartu keluarga Nomor 3515062908190003, tanggal 06-01-2020, atas nama kepala keluarga MOHAMAD KHOLIL, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor 3515-LT-21112019-0056, tertanggal 28 November 2019, atas nama MOHAMAD KHOLIL, lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Agustus 1971, yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, di beri tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo Nomor IV/MA/021/1991, tanggal 17 Mei 1991, atas nama MOHAMAD KHOLIL, lahir pada tanggal 20 Agustus 1971 di Sidoarjo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor 0402/011/XI/2019, tanggal 17 November 2019, atas nama MOHAMAD KHOLIL dan PUDJI LESTARI, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama, Kecamatan Pabean Cantian, di beri tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor 112131103887, tanggal 7 September 2011, atas nama KHOLIL, nama ayah kandung SOKEH, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 Nomor Porsi 1300546229, tanggal 27 Maret 2020, dari Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo, atas nama calon haji KHOLIL Bin SOKEH, disetor oleh KHOLIL, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/414/438.7.16.11/2021, tanggal 28 April 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, atas nama MOHAMAD KHOLIL, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, berupa foto copy setelah semuanya dicocokkan dengan aslinya, ternyata semua sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. MUHAMAD KHUDORI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ketika Pemohon datang ke Kantor Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tempat Saksi bekerja dengan membawa berkas persyaratan calon jemaah Haji atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), saksi yang mengurus kelengkapan persyaratan calon jemaah Haji atas nama Pemohon;
- Bahwa persyaratan calon jemaah Haji yang dibawa oleh Pemohon ke KBIH waktu itu berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank;
- Bahwa pada waktu daftar untuk Pergi Haji ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Pemohon mendaftar sendiri;
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank tertulis atas nama KHOLIL nama ayah kandung / Bin tertulis SOKEH;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan pada dokumen Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kalahiran Pemohon, nama Pemohon ditulis dan dibaca MOHAMAD KHOLIL;
- Bahwa paspor Pemohon sudah jadi / keluar, tertulis atas nama MOHAMAD KHOLIL;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada perbedaan nama pada dokumen Pemohon antara nama di Pendaftaran Haji dengan nama di Paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon yang sebenarnya nama Pemohon sejak Pemohon lahir, Saksi hanya tahu nama Pemohon pada berkas calon jemaah haji Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Saksi 2. MUHAMAD ANDI FERY WIRAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon ayah dari saksi;
- Bahwa ayah saksi bernama MOHAMAD KHOLIL;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Pemohon sejak Pemohon lahir, tetapi setahu saksi pada Ijazah sekolah saksi, yakni Ijazah Sekolah Dasar tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas nama ayah saksi (Pemohon) sama yaitu MOHAMAD KHOLIL;
- Bahwa Ijazah saksi tidak saksi bawa, ada di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menetapkan nama dan tahun kelahiran yang tercatat di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-21112019-0056, tertulis atas nama MOHAMAD KHOLIL dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran: 112131103887 tertulis atas nama KHOLIL, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama MOHAMAD KHOLIL, sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/414/438.7.16.11/2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 28 April 2021 (petitum 2), untuk keperluan kepengurusan dokumen keberangkatan haji di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo (posita 5);

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MUHAMAD KHUDORI dan MUHAMAD ANDI FERY WIRAWAN;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran nomor 3515-LT-21112019-0056, tertanggal 28 November 2019, yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dapatlah dibuktikan kebenarannya dalam bukti P-3 tertulis atas nama MOHAMAD KHOLIL, lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Agustus 1971, anak kedua laki-laki dari ayah MOCH. SHOKEH dan Ibu MUDAIYAH, dan dari bukti P-6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran: 112131103887 tanggal 7 September 2011, tertulis atas nama KHOLIL nama ayah kandung SOKEH, nomor KTP 3515062009700001, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 20 September 1970;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-6 tersebut ternyata permohonan Pemohonan tidak terjadi perbedaan nama dan tahun kelahiran saja sebagaimana yang didalilkan dalam posita 3 dan yang diminta dalam petitum 2, melainkan juga terjadi perbedaan bulan kelahiran dan penulisan nama ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tanggal 06-01-2020, tertulis nama ayah MOHAMAD KHOLIL adalah MOCH. SHOKEH, dalam bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Aliyah, tanggal 17 Mei 1991 atas nama MOHAMAD KHOLIL anak dari SOKHEH, bukti P-5 berupa Kutipan akta Nikah tanggal 17 November 2019, atas nama MOHAMAD KHOLIL Bin SOKHEH, bukti P-7 berupa tanda bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanggal 27 Maret 2020 atas nama KHOLIL bin SOKEH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti P-6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran: 112131103887 tanggal 7 September 2011, atas nama KHOLIL nomor KTP 3515062009700001, dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3515062009700001, tanggal 19-04-2021, atas nama MOHAMAD KHOLIL, ternyata nomor Kartu Tanda Penduduk dalam bukti P-6 dan P-1 sama yaitu nomor 3515062009700001, akan tetapi Hakim tidak mengetahui nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk pada waktu pendaftaran pergi haji tanggal 7 September 2011, bukti P-1 ada setelah 10 (sepuluh) tahun dari bukti P-6;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon maksud dan tujuan diajukan permohonan Pemohon untuk keperluan kepengurusan dokumen keberangkatan haji di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa salah syarat dokumen untuk keberangkatan ibadah haji, calon jemaah haji harus mempunyai dokumen berupa paspor;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMAD KHUDORI menerangkan bahwa Pemohon telah mempunyai paspor, akan tetapi selama persidangan berlangsung Pemohon tidak mengajukan bukti paspor dimaksud, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2008, disebutkan "Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian.";

Menimbang, bahwa Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, dalam pasal 11:

1. Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada Paspor paling sedikit 3 (tiga) kata;
2. Dalam hal nama Calon Jemaah Haji kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan dengan nama ayah dan / atau nama kakek;
3. Bagi Calon Jemaah Haji yang telah memiliki Paspor yang masih berlaku dengan nama kurang dari 3 (tiga) kata, diberikan penambahan nama pada lembar pengesahan / endorsement;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, permohonan pemohon yang meminta ditetapkan nama orang yang sama untuk keperluan kepengurusan dokumen keberangkatan haji di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, tidak dapat dikabulkan karena telah terjadi ketidakpastian / perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen dokumen Pemohon yang pertama tertulis dan terbaca MOCH. SHOKEH, yang kedua

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 112/Pdt. P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOKHEH, dan yang ketiga tertulis SOKEH, oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, Undang undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh kami Budi Santoso, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Sda. tanggal 5 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H. dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Budi Santoso, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp.140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah).